



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sugiyarti Ariessanthi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Desa Tapung Makmur RT. 008/RW. 003, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Dermawan, S.H./Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HDS & Partners yang beralamat kantor di Jalan Pintu Air Nomor 31, Kelurahan Sitirejo 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Sukardi bin Kasni, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tapung Makmur RT. 008/RW. 003, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dongan Nauli Siagian, S.H., Bayu Subronto, S.H. dan Satria Adiguna, S.H./Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Pelita Konstitusi, yang beralamat di Buana, RT. 005/RW. 002 Desa Kijang Jaya, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Hal.1 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.Bkn. tanggal 4 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 20 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Plt.Panitera Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2021 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Maret 2021;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan pada tanggal 30 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Pembanding melalui permohonan delegasi kepada Pengadilan Agama Medan dengan surat Nomor W4-A3/817/HK.05/4/2021 tanggal 5 April 2021;

Membaca Surat-surat Keterangan Plt.Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, masing-masing Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.Bkn tanggal 14 April 2021, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Hal.2 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, pertimbangan hukumnya sangat sumir dan subyektif dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan hak antara Penggugat dan Tergugat sehingga putusannya pun tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan terungkap dalam persidangan, sehingga oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyangkut asal-usul harta yang menjadi obyek sengketa adalah menyangkut pokok perkara, dan bukan merupakan eksepsi aspek formil mengenai kewenangan mengadili dan atau eksepsi prosessual, oleh karena mengenai asal-usul harta yang menjadi obyek sengketa tersebut masih harus dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara, dan dengan memperbaiki pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Hal.3 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 dan 2 Penggugat mendalilkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 13 Juli 2003 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena cerai gugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 Oktober 2020 sesuai Akta Cerai Nomor 0707/AC/2020/PA.Bkn, dalil Penggugat mana telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana tersurat dalam dalil jawabannya pada angka I alinea kedua, sehingga dengan demikian telah terbukti dan menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan antara janda sebagai bekas istri dengan adanya sebagai bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepenuhnya sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bangkinang, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

A.Harta Benda Tak Bergerak

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 7.1. berupa sebidang lahan perkebunan sawit yang terletak di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Sesuai Akta Jual Beli Nomor 402/2009 tanggal 9 Desember 2009 di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Adefrizal, S.H.,M.Kn. dengan SHM Nomor 1794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyangkal obyek sengketa angka 7.1. tersebut

Hal.4 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan didalilkannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah milik orang tua kandung Tergugat, dan kalau pun sertifikat lahan tersebut atas nama Tergugat (Sukardi), tetapi lahan tersebut adalah milik orang tua Tergugat karena uang untuk pembelian lahan tersebut adalah uang milik ibu kandung Tergugat (Mesna), sementara dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyangkal dalil jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1794 atas nama Sukardi yang telah *dinachtzegelen* dan bermeterai cukup serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti T.1. berupa fotokopi Pernyataan Dan Pengakuan Tentang Pembelian Lahan Sawit antara Sukardi dengan Mesna yang telah *dinachtzegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bangkinang tentang penilaian bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat mulai dari bukti P.1. sampai dengan bukti P.11., yakni walau pun tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun karena fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diakui oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa namun demikian, berkenaan dengan obyek sengketa angka 7.1. tersebut Pengadilan Agama Bangkinang dalam menilai bukti-bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh Tergugat tidak dipertimbangkan secara komprehensif sebagai satu kesatuan penilaian yang utuh sehingga tidak ditemukan kesimpulannya yang jelas, dan untuk obyek sengketa angka 7.1. tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa berdasarkan bukti P.1., lahan sengketa tersebut memang terdaftar atas nama Tergugat (Sukardi), tetapi dikaitkan dengan bukti T.1. yang juga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, dapatlah

Hal.5 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa obyek sengketa angka 7.1. tersebut dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan uang milik orang tua/ibu kandungnya yang bernama Mesna, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya bahwa obyek sengketa angka 7.1. adalah bukan harta bersamanya dengan Penggugat, tetapi merupakan harta milik ibu kandungnya yang bernama Mesna yang diserahkan pengelolaan penggarapannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya atas obyek sengketa angka 7.1. tersebut, dan oleh karena itu maka dalil jawaban Tergugat menjadi tidak terbantahkan kebenarannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 7.1. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 7.2. berupa lahan perkebunan sawit $\pm 366 \text{ m} \times 51.75 \text{ m}$ dengan luas 18.940.5 meter persegi yang terletak di KM.58 Dusun I RT. 02 RW. 01 atas nama Sukardi sesuai dengan Surat Keterangan/Penyerahan sebidang Tanah Nomor 180/SKPGKT/TST/2011 tertanggal Tasik Serai Timur, 2 November 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tasik Serai Timur, ATAN MUIZAR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan Petaling	= 38 meter
Sebelah Timur	: Sukardi	= 361 meter
Sebelah Selatan	: Usahanta Sitepu	= 65.5 meter
Sebelah Barat	: Lisa/Suriyanti	= 371 meter

dan obyek sengketa angka 7.3. berupa sebidang lahan perkebunan sawit $\pm 48 \text{ m} \times 378 \text{ m}$ dengan luas 18.144 meter persegi yang terletak di KM 58 Dusun I RT. 02 RW. 01 atas nama Sukardi sesuai dengan Surat Keterangan/Penyerahan Sebidang Tanah Nomor 179/SKPGKT/TST/2011 tertanggal Tasik Serai Timur, 2 November 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tasik Serai Timur ATAN MUIZAR dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.6 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	: Jalan Petaling	= 48 meter
Sebelah Timur	: Julianto	= 395 meter
Sebelah Selatan	: Usahanta Sitepu	= 48 meter
Sebelah Barat	: Sukardi	= 371 meter

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyangkal bahwa obyek sengketa angka 7.2. dan angka 7.3. tersebut adalah harta bersama antara dirinya dengan Penggugat, dan didalilkannya bahwa kedua obyek sengketa tersebut semuanya adalah milik orang tua kandung Tergugat, dan walaupun kedua obyek tersebut terdaftar atas nama Tergugat (Sukardi), tetapi kedua lahan perkebunan sawit tersebut adalah milik orang tua Tergugat karena uang untuk pembelian kedua lahan tersebut adalah milik orang tua kandung Tergugat yang bernama Mesna; sementara dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyangkal dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya mengenai obyek sengketa angka 7.2. Penggugat mengajukan bukti P.2. berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan/Ganti Kerugian Tanah dari Ponirin sebagai pihak I kepada Sukardi sebagai Pihak II, fotokopi mana telah *dinachtzegelen/* bermeterai cukup serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, yakni berupa akta di bawah tangan yang pada pokoknya berisi pengalihan hak garap atas tanah negara dari pihak I kepada Pihak II, sedangkan untuk obyek sengketa angka 7.3. Penggugat tidak mengajukan bukti apa pun; sementara untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti T.2. berupa Pernyataan dan Kesepakatan antara Sukardi sebagai Pihak I dengan Mesna sebagai Pihak II yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Kartini Batubara, S.H., fotokopi mana telah *dinachtzegelen/* bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang pada poin kesepakatan angka 9 disebutkan dengan tegas bahwa kedua lahan perkebunan sebagaimana dimaksud (yakni obyek sengketa angka 7.2. dan angka 7.3.) adalah milik dari pihak II sebagai ibu kandung pihak I (Sukardi);

Hal.7 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa terkait dengan obyek sengketa angka 7.2. dan angka 7.3. tersebut Pengadilan Agama Bangkinang dalam menilai bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh Penggugat serta bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh Tergugat tidak dipertimbangkan secara komprehensif sebagai satu kesatuan penilaian yang utuh sehingga tidak ditemukan kesimpulannya yang jelas, dan oleh karena itu, untuk kedua obyek sengketa tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa bukti P.2. hanyalah akta di bawah tangan tentang pengalihan penggarapan lahan dari pihak I kepada pihak II atas tanah negara, sementara bukti T.2. yang berupa akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, tegas bahwa obyek-obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat untuk dan atas nama ibu kandungnya (Mesna), dengan tanpa mempersoalkan tentang status lahan yang diperjual-belikan apakah tanah negara atau bukan, atau apakah hanya menyangkut pengalihan hak garap saja, sehingga dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya bahwa obyek sengketa angka 7.2. dan angka 7.3. tersebut adalah bukan harta bersamanya dengan Penggugat, tetapi merupakan milik ibu kandungnya yang bernama Mesna yang diserahkan pengelolaan penggarapannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya atas obyek sengketa angka 7.2. dan angka 7.3. tersebut, sementara Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 7.2. dan angka 7.3. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa angka 7.4. berupa sebidang lahan perkebunan sawit \pm 400 m x 42 m dengan luas 16.800 meter persegi yang terletak di KM. 58 Dusun I Mempelas Gending RT. 04 RW. 02, atas nama Sukardi sesuai dengan Surat Keterangan/Penyerahan Sebidang Tanah Nomor 33/SKPST/TST/2014 tertanggal Tasik Serai Timur, 13 September 2014 yang

Hal.8 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Tasik Serai Timur BASRI S dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Yulkhaidir = 400 meter

Sebelah Timur : Poniman = 42 meter

Sebelah Selatan : Sukardi = 400 meter

Sebelah Barat : Jalan SP Bambu = 42 meter

berikut obyek sengketa angka 7.5. berupa sebidang lahan perkebunan sawit \pm 360 m x 55 m dengan luas 19.800 meter persegi yang terletak di KM 58 Dusun I Mempelas Gending RT. 04 RW. 02 atas nama Sukardi sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Nomor 34/SKPST/TST/2014 tertanggal Tasik Serai Timur, 13 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa BASRI, S. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sukardi = 360 meter

Sebelah Timur : Poniman = 55 meter

Sebelah Selatan : Rudi/Mujioni = 360 meter

Sebelah Barat : Ainun/Sahur = 55 meter

berikut obyek sengketa angka 7.6 berupa lahan perkebunan sawit \pm 102,5 m x 174 m dengan luas 15.067,5 meter persegi yang terletak di KM 58 Dusun I Mempelas Gending RT. 04 RW. 02 atas nama Sukardi sesuai Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Nomor 45/SKPST/TST/2016 tertanggal Tasik Serai Timur, 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tasik Serai Timur BASRI S dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pak Abur = 360 meter

Sebelah Timur : Suyoto = 55 meter

Sebelah Selatan : Ana = 360 meter

Sebelah Barat : Karino = 55 meter

berikut obyek sengketa angka 7.7 berupa lahan perkebunan sawit \pm 300 m x 67 m dengan luas 20100 meter persegi yang terletak di KM 58 Dusun I Mempelas Gending RT 04 RW 02 atas nama Teguh Riyadi sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Nomor 383/SKPGKT/TST/2016

Hal.9 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Tasik Serai Timut, 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tasik Serai Timur ATAN MUIZAR dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Sutikno	= 67 meter
Sebelah Timur	: Kutar	= 67 meter
Sebelah Selatan	: Suprianto	= 300 meter
Sebelah Barat	: Sijon	= 300 meter

serta obyek sengketa angka 7.8 berupa lahan perkebunan sawit \pm 100 m x 300 m dengan luas 30.000 meter persegi yang terletak di KM 58 Dusun I Mempelas Gending RT 04 RW 02 atas nama Sukardi sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 662/SKPGKT/TST/2005 tertanggal Tasik Serai Timur, 14 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tasik Serai Timur ATAN MUIZAR dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Sutik	= 100 meter
Sebelah Timur	: Ipin	= 100 meter
Sebelah Selatan	: Simuh	= 300 meter
Sebelah Barat	: Jon	= 300 meter

yang kesemua obyek-obyek sengketa tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, maka sebelum menimbang aspek materilnya, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang aspek formilnya, yakni bahwa dalam posita gugatan Penggugat tersebut tidak mengandung kejelasan dan ketegasan tentang legalitas status hak serta proses perolehannya atas tanah-tanah lahan perkebunan sawit tersebut melalui Surat-surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah, serta apakah yang didalilkan sebagai harta bersamanya dengan Tergugat dan menjadi obyek gugatannya itu adalah lahan tanahnya, atau tanaman sawit yang berada di atasnya, atau hak penggarapannya *an sich*, atau kesemuanya sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai aspek materilnya, dan oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa angka 7.4., angka 7.5., angka 7.6., angka 7.7 dan angka 7.8 tersebut adalah kabur (*obscuur libel*));

Hal.10 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa angka 7.4., angka 7.5., angka 7.6., angka 7.7. dan angka 7.8. telah dinyatakan kabur sehingga oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa angka 7.4., angka 7.5., angka 7.6., angka 7.7. dan angka 7.8. tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa angka 7.9. berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdaftar atas nama Sugiyarti Ariessanthi yang terletak di Desa Tanjung Makmur Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan Akta Jual Beli/PPAT Adefrizal, S.H.,M.Kn. Nomor 359/2019 tertanggal 13 Februari 2019 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00452 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui secara tegas bahwa obyek sengketa angka 7.9. tersebut adalah harta bersama antara dirinya dengan Penggugat, dan di samping pengakuan Tergugat tersebut, juga dikuatkan dan bersesuaian dengan bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00452 yang telah *dinachtzegelen/* bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 7.9. tersebut telah terbukti kebenarannya, namun demikian sesuai bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/KSP-SMS/KDS/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Sahabat UKM Cabang Kandis yang telah *dinachtzegelen/* bermeterai cukup serta dinyatakan sesuai dengan aslinya, telah terbukti pula bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00452 atas nama Sugiyarti Ariessanthi tersebut menjadi salah satu jaminan utang sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) pada Sahabat UKM Cabang Kandis atas nama Sukardi dengan tenor 60 (enam puluh) bulan terhitung realisasinya pada tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa walau pun obyek sengketa angka 7.9. tersebut telah dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat,

Hal.11 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena harta bersama tersebut masih menjadi jaminan utang pada Sahabat UKM Cabang Kandis sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 7.9. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

B. Harta Benda Bergerak

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 7.10. berupa satu unit mobil Innova tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 1579 AS Nomor Mesin 1TR-6865504 dan Nomor Rangka 1063459570 yang oleh Penggugat didalilkan sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa angka 7.10. tersebut dibeli secara kredit melalui leasing dengan sisa angsuran kredit selama 16 (enam belas) bulan dengan angsuran kredit perbulannya sebesar Rp3.062.300,00-(tiga juta enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), sehingga total sisa angsuran sebesar Rp48.996.800,-(empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak menyangkal kebenaran dalil jawaban Tergugat tersebut bahwa obyek sengketa angka 7.10. berupa mobil Innova tersebut diperoleh melalui perjanjian *leasing* dan masih menyisakan 16 kali angsuran dengan nilai angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp3.062.300,-(tiga juta enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, *leasing* adalah suatu perjanjian di mana *lessor*

Hal.12 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan alih *lesse* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa hak atas obyek sengketa angka 7.10. berupa mobil Innova tersebut hanyalah merupakan hak guna usaha yang *assetnya* masih menjadi milik *lessor*, dan dengan sendirinya belum menjadi milik Penggugat bersama Tergugat, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 7.10. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 7.11. dan angka 7.12 adalah merupakan satu obyek sengketa yang sama, yakni berupa satu unit sepeda motor merk KLX Kawasaki dengan Nomor Polisi BM 6667 OH dengan Nomor Mesin: LX150CEWA7359 dan Nomor Rangka MH4LX150FJJP66652 tahun 2018 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, yang dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa sepeda motor tersebut dibeli melalui *leasing* dengan sisa angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan nilai angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp1.337.200,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan dalam repliknya Penggugat tidak menyangkal kebenaran dalil jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait dengan perihal *leasing* sebagaimana telah dijelaskan di atas, *mutatis mutandis* obyek sengketa angka 7.11./7.12 berupa sepeda motor tersebut masih menjadi milik *lessor*, dan dengan sendirinya belum menjadi milik Penggugat bersama Tergugat, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 7.11./7.12. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 7.13. berupa \pm 10 ekor lembu \pm Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang aspek formil dari gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 7.13. tersebut;

Hal.13 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas yang menjadi syarat gugatan; **pertama**, dari aspek jumlah lembu mengandung ketidak pastian, apakah sepuluh ekor, kurang dari sepuluh ekor atau lebih dari sepuluh ekor; **kedua**, yang menjadi obyek gugatannya itu apakah lembu yang masih ada dalam wujud hewan ternak ataukah uang hasil penjualan lembu yang sudah terjual; **ketiga**, kalau yang menjadi obyek gugatannya adalah lembu yang masih wujud sebagai hewan ternak, saat ini lembu-lembu tersebut ada di mana, dan bagaimana ciri-ciri masing-masing perekornya, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidak jelasan mengenai aspek materiilnya, dan oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa angka 7.13. tersebut adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 7.13. tersebut telah dinyatakan kabur sehingga oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 7.13. tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan peletakan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Pengadilan Agama Bangkinang, oleh karena permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.Bkn tanggal 4 Maret 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 20 *Rajab* 1442 *Hijriyah* haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat

Hal.14 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan pada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.Bkn., tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek-obyek sengketa pada angka-angka 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11./7.12., dan 7.13. tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurmatias, S.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal. **15** dari **16** hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Syafli Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. M. Shaleh ,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs .H. Nurmatias, S.H.

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Panitera Pengganti

H. Syafli Usman, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pemberkasan: Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.16 dari 16 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)